

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan modal penting bagi kemajuan suatu negara karena kelak akan menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan. Secara internasional, setiap negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar manusia, tak terkecuali anak-anak. Dari sisi yuridis, negara harus menyediakan kehidupan yang layak, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta menjaga anak dari segala potensi bahaya yang mengintai.¹ Perlindungan terhadap anak yang diamanatkan oleh konstitusi bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.² Namun pada kenyataannya, perlindungan yang seharusnya dilaksanakan oleh negara ini belum berjalan dengan optimal.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai persoalan hukum yang melibatkan anak, seperti perkawinan dini, pengaruh adat istiadat, atau tradisi sosial yang berkontribusi terhadap masalah tersebut.³ Seiring dengan perkembangan era digital, munculnya anak-anak sebagai *influencer*

¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, Hlm. 1.

² Agus Riwanto Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 11, Universitas Sebelas Maret, 2022, Hlm. 1469.

³ Jody Imam Rafsanjani, “Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2022, Hlm. 93.

menambah dimensi baru terhadap masalah hukum yang dihadapi anak. Dalam konteks ini, *influencer* diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh di media sosial karena jumlah pengikutnya yang besar. Konten yang mereka buat baik berupa opini, rekomendasi, atau gaya hidup di platform media sosial dapat berdampak pada perilaku atau tanggapan para pengikutnya.⁴

Perubahan sosial membentuk kebiasaan masyarakat untuk berbelanja tidak hanya di toko atau mal karena dewasa ini telah terbentuk pasar elektronik atau dikenal sebagai *online marketplace*.⁵ Adopsi internet yang semakin meluas di masyarakat mendorong bisnis untuk beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital untuk perluasan pemasaran. Pebisnis melakukan promosi terarah (*targeted traffic*) di media digital kepada audiens spesifik agar pemasaran lebih efektif dan tepat sasaran.⁶

Platform hiburan seperti Tiktok dan Instagram cukup populer di berbagai kalangan usia, sehingga menjadi peluang besar bagi *influencer* maupun perusahaan. Jasa *influencer* biasanya digunakan untuk membantu memperkenalkan produk tertentu dari sebuah *brand*.⁷ Memunculkan anggapan bahwa media sosial kini menjadi sarana promosi (*endorsement* dan

⁴ Novi Tri Hariyanti, Alexander Wirapraja, "Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15, No. 1, 2018, STIE IBMT Surabaya Dan Human Resource Society, 2018, Hlm. 141.

⁵ Christina Tobing, *Fleksibilitas Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Penerbit CV Mega Press Nusantara, Sumedang, 2023, Hlm. 103.

⁶ Andreas Agung, *The Fundamental Of Digital Marketing*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, Hlm. 7-9.

⁷ Dhavira Reynaldhia, *Peran Influencer Marketing di Instagram*, Penerbit Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024. Hlm. 2.

paid promote) yang efektif terhadap berbagai produk.⁸ Besarnya uang yang diberikan pengguna jasa biasanya dihitung berdasarkan besaran impresi/CPM (*cost per mille*).⁹ Fénomena baru ini tentu menempatkan peran *influencer* menjadi lebih vital bagi banyak merek.¹⁰

Atas dasar tersebut, para *influencer* anak kini menjadi incaran berbagai *brand*, salah satunya produsen pakaian anak karena daya tarik mereka terhadap orang tua sebagai pembeli utama.¹¹ Produk-produk seperti pakaian berkualitas, perlengkapan sekolah kreatif, susu formula, atau mainan edukatif sering dipromosikan melalui *influencer* anak atau dikenal sebagai *kidfluencer* untuk memengaruhi keputusan orang tua. Hal ini karena preferensi orang tua lah yang menjadi penentu utama keberhasilan penjualan di pasar tersebut. Orang tua yang awalnya hanya membagikan momen anak-anak kepada keluarga dan teman, kini dapat mempublikasikannya secara luas di media sosial dan bahkan memonetisasinya.¹² Bahkan di dalam negeri, terdapat beberapa anak yang sukses menjadi *influencer*, misalnya “Abe” Abraham yang genap berusia 4 tahun pada tahun ini (@abe_daily) memiliki 8.2 Juta

⁸ Dewi Untari, Sari Sri Handani “Endorsement Sebagai Trend Pemasaran Modern Melalui Media Sosial Pada Akun Instagram Awkarin”, *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Digital*, Vol. 2 No. 4, Yayasan Putra Khatulistiwa Malang, 2022, Hlm. 2.

⁹ Nadica Naceva, *What Is CPM In Digital Marketing And Why Should You Use It?*, Terdapat dalam <https://influencermarketinghub.com/author/nadica-naceva/>, Diakses Pada Tanggal 11 April 2025.

¹⁰ Amelia Hayes, *Kid Influencers: How Kids Are Becoming Famous On Instagram, Influencer Matchmaker*, Terdapat dalam <https://influencermatchmaker.co.uk/news/kid-influencers-how-kids-are-becoming-famous-instagram/>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2025.

¹¹ Dhavira Reynaldhia, *Op. Cit*, Hlm. 4.

¹² Nila McGinnis, “They’re Just Playing”: Why Child Social Media Stars Need Enhanced Coogan Protections To Save Them From Their Parents,” Seperti Dikutip Dalam Madyson Edwards, “Children Are Making It Big (For EVERYONE ELSE): The Need For CHILD LABOR LAWS Protecting Child Influencers” *UCLA Entertainment Law Review Journal*, Vol. 31 No. 1, Fakultas Hukum Universitas California, 2024, Hlm. 2.

pengikut di Tiktok, dan Abe sendiri menjadi *kidfluencer* sejak kecil berkat arahan ayahnya¹³, selanjutnya Sanaara Gelora yang baru menginjak 5 tahun (@sana.arr) memiliki pengikut sejumlah 282.000 pengikut.¹⁴

Meskipun kesempatan ini bisa mendorong pengembangan minat dan bakat mereka, tidak jarang dimanfaatkan secara tidak tepat dengan mengubah tujuannya sekadar untuk memenuhi kepentingan ekonomi pihak tertentu (orang tua). Perlu diingat bahwa pengembangan bakat anak memerlukan proses alami. Jika proses ini dipaksakan untuk kepentingan sepihak, maka orangtua harus lebih waspada dan aktif mengawasi tumbuh kembang anak agar tidak terjerumus dalam eksploitasi.¹⁵ Mengenai fenomena munculnya masalah terkait anak, seorang ahli bernama Burns H. Weston memberikan analisis penyebabnya, yakni bahwa pada dasarnya, manusia cenderung memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan kolektif mereka. Namun, berbagai tuntutan ini kerap tidak terpenuhi sehingga memicu terjadinya penindasan, penganiayaan, eksploitasi, serta bentuk-bentuk kejahatan lainnya.¹⁶

Dampak yang terjadi ketika anak menjadi *influencer* adalah anak akan menghadapi risiko eksploitasi finansial karena perusahaan yang mensponsori mereka sering tidak menganggap mereka sebagai karyawan, sehingga mereka

¹³ https://www.tiktok.com/@abe_daily, diakses pada 20 Juni 2025.

¹⁴ <https://www.instagram.com/sana.arr/>, diakses pada 20 Juni 2025.

¹⁵ Garry Garry, Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024, Hlm. 130.

¹⁶ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 32.

tidak mendapatkan hak seperti upah minimum atau kompensasi pekerja. Orang tua juga dapat memanfaatkan pendapatan anak secara tidak adil, seperti yang terjadi pada banyak aktor cilik di masa lalu.¹⁷ Selain itu, *kidfluencer* rentan terhadap bahaya fisik dan psikologis, seperti kehilangan privasi, pelecehan online, dan tekanan untuk terus menghasilkan konten. Tanpa regulasi, anak-anak ini bekerja tanpa batasan jam kerja atau perlindungan pendidikan. Saat ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur jam kerja, pendidikan, atau pembagian pendapatan untuk *kidfluencer*. Perlindungan hukum yang ada lebih berfokus pada pekerja anak di sektor formal, sementara aktivitas di media sosial sering dianggap sebagai hiburan atau pengembangan bakat. Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, pekerja anak sebagai *kidfluencer* belum diatur secara khusus.

Perlindungan terhadap anak yang bekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, atau sosial mereka. Dengan waktu maksimum kerja selama tiga jam.¹⁸ Namun, aktivitas sebagai *influencer* seringkali tidak termasuk dalam kategori pekerjaan ringan yang diizinkan karena waktunya sangat fleksibel, sehingga status hukumnya masih ambigu.

¹⁷ Madyson Edwards, *Op. Cit.*, Hlm. 28-30.

¹⁸ Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, Hlm. 9.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk dalam konteks pekerjaan yang berpotensi bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka.¹⁹ Ketentuan ini mencakup larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau bahkan turut serta dalam tindakan eksploitasi terhadap anak. *Kidfluencer* rentan terhadap eksploitasi karena pendapatan mereka sering dikelola oleh orang tua atau wali tanpa jaminan hak atas penghasilan tersebut.

Oleh karena itu, orang tua berperan penting dalam mengawasi penggunaan data anak dalam konten digital, termasuk mengambil tindakan hukum jika terjadi penyalahgunaan. Mereka wajib memastikan aktivitas *kidfluencer* tidak mengganggu pendidikan dan tumbuh kembang anak, serta mengalokasikan keuntungan untuk masa depan anak, bukan mengeksploitasinya. Konten harus bersifat edukatif, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan sesuai usianya, dan dikelola dengan batasan waktu yang proporsional. Dengan demikian, orang tua berfungsi sebagai pelindung yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak, bukan sebagai eksploitor yang hanya mengejar keuntungan ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perbandingan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak *kidfluencer* di

¹⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021, Hlm. 160-164.

Indonesia, Jerman dan Prancis. Pemilihan Jerman didasarkan pada kesamaan sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia, serta adanya beberapa kesamaan norma dalam undang-undang perlindungan pekerja anak masing-masing negara karena kedua negara sama-sama mengadopsi Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*). Terdapat hal yang menarik, meskipun *Jugendarbeitsschutzgesetz* (Undang-Undang Perlindungan Pekerja Anak Jerman) pertama kali diundangkan pada tahun 1960-an, norma-norma di dalamnya lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Prancis dipilih sebagai pembanding karena menjadi salah satu pelopor dalam menerapkan perlindungan hukum khusus bagi *kidfluencer*. *Code du Travail* (Hukum Ketenagakerjaan Prancis) dinilai sebagai undang-undang perlindungan *kidfluencer* paling lengkap saat ini, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan regulasi serupa di Indonesia. Maka penulis bermaksud untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja anak di media sosial dengan pendekatan yuridis normatif, mencakup aspek hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak, dan dampak psikososial.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi perhatian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak (*kidfluencer*) di era media sosial?
2. Bagaimana cara optimalisasi perlindungan hukum pekerja anak (*kidfluencer*) di era media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja anak (*kidfluencer*) di Era Media Sosial.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi perlindungan hukum pekerja anak (*kidfluencer*) di era media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti, dan Judul Penelitian	Gambaran Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Tasya Shavina Putri dan Elisabeth Septin Puspoayu, "Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Amerika Serikat Terkait Eksploitasi Ekonomi Pekerja Anak di Industri Hiburan". Diterbitkan melalui Jurnal Novum: Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 4, Fakultas Hukum	Penelitian tersebut membandingkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan. Studi ini mengidentifikasi keaburan regulasi di Indonesia dalam melindungi pendapatan anak, sementara California memiliki Coogan Law yang mewajibkan	Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perluasan cakupan analisis, di mana penelitian oleh Tasya Shavina Putri mengkaji berbagai instrumen hukum nasional dan internasional dalam menangani eksploitasi anak sebagai public figur di media

	Universitas Negeri Surabaya, 2024. ²⁰	penyisihan 15% pendapatan artis cilik ke rekening terpisah	konvensional, sedangkan penelitian oleh peneliti berfokus pada penanganan eksploitasi anak di media sosial.
2.	Arvian Raynardhy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial”, Diterbitkan melalui jurnal <i>Jurist-Diction</i> , Vol. 4 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021. ²¹	Penelitian tersebut membahas secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi melalui jasa <i>endorsement</i> di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang ada, dan menemukan adanya kekosongan hukum dalam penerapan tindak pidana eksploitasi ekonomi anak di ranah media sosial.	Penelitian oleh Arvian berfokus pada pertanggungjawaban pidana, sedangkan penelitian penulis mengkaji dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan membahas peran platform media sosial dalam perlindungan anak sebagai <i>kidfluencer</i> .
3.	Lidia Alvionita Tarigan, Noenik Soekorini, Moh. Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik	Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan	Penelitian ini tidak mengupas secara mendalam peran orang tua sebagai pengelola konten anak di media

²⁰ Tasya Shavina Putri, Elisabeth Septin Puspoayu, “Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Amerika Serikat Terkait Eksploitasi Ekonomi Pekerja Anak Di Industri Hiburan”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2024, Hlm. 562-571.

²¹ Arvian Raynardhy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) Di Media Sosial”, *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021, Hlm. 1305-1332.

<p>Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan di Media Sosial Tiktok”, diterbitkan dalam jurnal Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 5 Nomor 4, Community of Research Laboratory, 2025²²</p>	<p>identitasnya yang dipublikasikan di media sosial, dengan fokus pada lemahnya regulasi spesifik dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak di ranah digital. Dalam penulisan tersebut menggunakan dasar hukum seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.</p>	<p>sosial dan hak anak dalam konteks konten komersial yang melibatkan anak sebagai subjek utama di media sosial</p>
---	--	---

E. Definisi Operasional

1. Pekerja/Buruh

Suratman berpendapat bahwa pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu kelompok yang sudah memiliki pekerjaan.²³ Sementara itu, tenaga kerja dalam arti luas mencakup angkatan kerja penganggur, ibu rumah tangga, dan mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Dengan demikian, status pekerja hanya melekat pada mereka yang telah terikat dalam hubungan kerja dengan imbalan upah atau bentuk pembayaran lainnya.

²² Lidia Alvionita Tarigan Et. Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan di Media Sosial Tiktok”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 4, Community of Research Laboratory, 2025, Hlm 18-26.

²³ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 38.

Pekerja atau buruh menurut Soepomo adalah suatu perikatan dimana pekerja menyepakati kesediaannya untuk bekerja di bawah pengawasan majikan dengan imbalan upah. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka bertanggung jawab mengikuti segala peraturan dan perintah yang ditetapkan oleh pengusaha (majikan) sesuai dengan perjanjian kerja. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak menerima upah dan/atau jaminan sosial lainnya yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengusaha sendiri bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan kerja dan operasional perusahaan.²⁴

2. Pekerja Anak

Pekerja anak menurut Rahman Amin merujuk pada individu di bawah 18 tahun (sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak) yang melakukan pekerjaan tertentu, baik secara mandiri maupun dibawah pengaturan orang lain, dengan menerima upah atau imbalan. Aktivitas kerja anak berbeda dengan orang dewasa karena keterbatasan fisik dan mental mereka. Anak belum siap menangani pekerjaan berat, berisiko tinggi, atau membutuhkan pemikiran kompleks. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan anak sesuai dengan kapasitas

²⁴ Sugeng Hadi Purnomo, "Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 142.

perkembangan mereka, tanpa membahayakan keselamatan atau mengganggu tumbuh kembangnya.²⁵

Sedangkan menurut Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh didefinisikan sebagai individu yang bekerja dalam hubungan kerja di bawah perintah pemberi kerja (perorangan, pengusaha, atau badan hukum) dengan menerima upah atau imbalan lainnya. Konsep tenaga kerja lebih luas karena mencakup tidak hanya pekerja/buruh, tetapi juga profesi lain seperti pegawai negeri, pekerja lepas, atau pencari kerja. Khusus mengenai anak, Tutik Asmorowati berpendapat bahwa istilah tenaga kerja anak memiliki cakupan lebih luas dibanding pekerja anak. Tenaga kerja anak mencakup semua aktivitas kerja anak, baik dalam hubungan kerja formal maupun informal untuk memenuhi kebutuhan diri atau masyarakat, dengan atau tanpa imbalan.

3. Anak Selebritas Digital (*kidfluencer*)

Bagi De Veirman *Influencer* adalah para pembuat konten yang berhasil mengumpulkan banyak pengikut setia melalui blog, vlog, atau konten singkat seperti di Instagram dan Tiktok. Mereka membagikan keseharian, pengalaman, serta pendapat pribadi, sehingga terasa lebih dekat dan autentik dibandingkan selebritas konvensional. Dalam strategi pemasaran berbasis *influencer*, *brand* bekerja sama dengan mereka. Baik dengan memberikan produk untuk

²⁵ Rahman Amin, *Op. Cit.*, Hlm. 210-213.

dicoba, mengadakan acara khusus, atau membayar mereka secara langsung untuk mempromosikan produk dan membangun citra di mata audiens influencer.²⁶

Perkembangan era digital yang pesat memunculkan fenomena *kidfluencer*, Novia mendefinisikan *kidfluencer* sebagai anak-anak di bawah 16 tahun yang berperan sebagai influencer di media sosial.²⁷

Mereka menampilkan konten aktivitas sehari-hari sekaligus mempromosikan produk/merek melalui unggahan yang dikelola oleh mereka sendiri atau orang tua/wali. Aktivitas utama mereka sebagai *influencer*, berupa promosi produk/jasa melalui media sosial guna memengaruhi audiens. Aktivitas ini mencakup tampilan produk, ulasan, atau integrasi dalam konten sehari-hari dengan imbalan finansial atau kompensasi lain. Dengan demikian, *endorsement* berperan sebagai jembatan strategis antara merek dan konsumen.

4. Eksploitasi

Karl Marx mendefinisikan eksploitasi sebagai suatu kondisi ketika tenaga kerja akibat kondisi keterasingan yang kompleks (pekerja kehilangan kendali atas hidup dan hakikat manusiawinya), dipaksa bekerja dengan upah tidak layak atau bahkan tanpa imbalan

²⁶ De Veirman Et. Al., “Marketing Through Instagram Influencers: The Impact Of Number Of Followers And Product Divergence On Brand Attitude”, *International Journal Of Advertising*, Vol. 36, No. 5, Taylor & Francis, 2017, Hlm. 801.

²⁷ Novia Utami, “‘Kidfluencer’ Memperkaya Keluarga, Tapi Bagaimana Etikanya Dan Apa Dampaknya Bagi Anak?” Terdapat dalam <https://Theconversation.Com/Kidfluencer-Memperkaya-Keluarga-Tapi-Bagaimana-Etikanya-Dan-Apa-Dampaknya-Bagi-Anak-214273>, Diakses Pada 11 Juni 2025.

sama sekali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai lebih (*surplus value*) yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan finansial bagi pemberi kerja. Proses eksploitasi ini berlangsung melalui hubungan yang timpang antara buruh dan kapitalis.²⁸

Menurut Andre Budiman, eksploitasi secara umum diartikan sebagai tindakan mengambil keuntungan dari kerentanan atau situasi orang lain secara tidak adil. Hal ini terjadi ketika seseorang dipaksa menyediakan tenaga atau jasa dalam kondisi yang menimbulkan ketakutan, baik terhadap keamanan maupun kebebasan mereka. Untuk membuktikan eksploitasi, harus ada unsur paksaan secara bertahap yang membuat korban memberikan tenaga atau layanan karena tekanan atau ancaman tersirat.²⁹

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan anak menurut Desy Maryani memiliki makna dan tujuan yang menegaskan bahwa anak beserta seluruh haknya harus dilindungi, baik secara sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.³⁰ Tujuannya adalah memastikan bahwa dalam proses tumbuh kembangnya, anak berhak untuk hidup dan berkembang sesuai potensi intelektualnya. Dengan demikian, mereka dapat beradaptasi dengan

²⁸ Cosmas Gatot Haryono, *Kajian Ekonomi Politik Media: Komodifikasi Pekerja Dan Fetisisme Komoditas Dalam Industri Media*, Penerbit CV Jejak, Sukabumi, 2019, hlm. 49.

²⁹ Adhigama Andre Budiman, et. al., *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*, Penerbit Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2023, hlm. 35-36.

³⁰ Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, 2017, Hlm. 3.

lingkungan sosial, termasuk teman sebaya, orang tua, dan masyarakat, tanpa mengabaikan nilai dan martabat mereka.³¹

Perkembangan anak itu sendiri menurut Andi Thahir merupakan hasil interaksi antara kematangan sistem saraf pusat dan organ-organ terkait. Pada fase awal, perkembangan mencakup berbagai aspek kemampuan fungsional, seperti kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa, yang menjadi fondasi bagi tahap-tahap selanjutnya.³² Kehadiran peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung proses ini, terutama ketika anak mulai berinteraksi dengan lingkungan sosial. Masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memastikan bahwa setiap anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya.³³

Sejalan dengan pandangan Rini Fitriani yang memaknai perlindungan anak sebagai serangkaian upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan kewajibannya guna mendukung tumbuh kembang yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks ini, perlindungan anak menjadi indikator keadilan dalam masyarakat sehingga implementasinya mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aspek hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berperan sebagai landasan dan jaminan bagi pelaksanaan

³¹ *Ibid.*

³² Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2022, Hlm. 72.

³³ *Ibid.*, Hlm. 29.

perlindungan ini.³⁴ Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab multisektoral yang memadukan aspek hukum, sosial, dan pembangunan manusia.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis tipologi penulisan yang digunakan merupakan kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang berorientasi pada studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap kaidah hukum tertulis (*law in book*), seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum dan doktrin hukum untuk menemukan kebenaran ilmiah.³⁵

Oleh karena itu, kajian mengenai kaidah hukum serta pemahaman terhadap konsep-konsep fundamental dalam hukum bertumpu pada pendekatan dogmatik hukum atau yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bersifat teoretis-rasional, sehingga pengkajiannya harus mengikuti metode deduktif-logis yang memenuhi standar logika formal. Selain itu, pendekatan ini juga

³⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2016, Hlm. 253.

³⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penerbit Prenada Media, Depok, 2016, Hlm. 123-124.

menekankan aspek presisi, akurasi, dan kejelasan dalam setiap penalaran hukumnya.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.³⁷ Pendekatan konsep didasarkan pada perspektif dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Metode penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang aktual dan sedang menjadi perbincangan.³⁸

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai “analisis hukum terhadap perlindungan hukum pekerja anak di era media sosial (*kidfluencer*)”.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk Digital, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 5.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

³⁸ *Ibid.*

Bahan hukum primer dalam penelitian yuridis normatif merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dan bersifat imperatif, karena bersumber langsung dari instansi atau lembaga resmi yang berwenang membentuk hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang relevan dengan kajian mengenai *kidfluencer* di Indonesia meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat.

11) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

12) *Code du Travail* (Kitab Hukum Ketenagakerjaan Prancis).

13) *Jugendarbeitsschutzgesetz* (Undang-Undang Perlindungan Kerja Anak dan Remaja Jerman).

b. Data Sekunder

Dalam penelitian yuridis normatif membutuhkan sumber hukum yang bersifat penunjang, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Perannya adalah untuk memberikan penjelasan, memperkuat argumentasi, serta melengkapi analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang relevan dengan kajian mengenai *kidfluencer* meliputi:

- a) Buku-buku hukum dan karya ilmiah yang terkait tentang *Kidfluencer*.
- b) Jurnal ilmiah, artikel, dan makalah tentang *Kidfluencer*.
- c) Pendapat para ahli atau sarjana hukum.
- d) Laporan-laporan resmi dan dokumen hasil seminar atau prosiding ilmiah.

- e) Majalah atau media massa yang memuat informasi hukum.
- f) Internet sebagai sarana penelusuran data hukum

G. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu.³⁹

H. Metode Analisa

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data hukum, baik data primer maupun sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, fokus kajiannya terletak pada pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber norma hukum formal, meliputi seluruh hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab dengan struktur yang jelas dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka atau landasan teori, metode penelitian termasuk teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Struktur ini dirancang untuk memandu

³⁹ *Ibid*, Hlm. 107.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 105.

pembahasan secara komprehensif dan terarah sesuai kaidah penelitian akademik.

Bab II penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang menyajikan kajian teoritis terkait topik penelitian. Pada bagian ini diuraikan tinjauan umum tentang “Pekerja Buruh”, “Pekerja Anak”, “*Kidfluencer*”, “Eksplorasi”, dan “Perlindungan Hukum” sebagai landasan konseptual yang meliputi berbagai teori, pendapat para ahli, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan bagaimana perlindungan pekerja anak di era media sosial (*kidfluencer*) berdasarkan hasil pengkajian terhadap kaidah hukum tertulis (*law in book*), seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dan jurnal ilmiah hukum untuk menemukan kebenaran ilmiah.

Bab IV merupakan penutup dalam penelitian ini memuat dua komponen utama, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan menyajikan temuan inti yang diperoleh dari seluruh proses penelitian, sedangkan bagian saran berisi rekomendasi praktis maupun teoretis yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.